



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Saudara Gubernur;
2. Saudara Ketua DPRD Provinsi;
3. Saudara Bupati/Walikota;
4. Saudara Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SURAT EDARAN

NOMOR M.HH-01.PP.04.02 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengharmonisasian, dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", dan dalam Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", serta Pasal 97D menyebutkan bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota".

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Tujuan

Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

5. Isi Edaran

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota hasil rapat panitia antarperangkat daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia antarperangkat daerah atau yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap sampai surat selesai harmonisasi diterbitkan.
- d. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
 - a) naskah akademik atau penjelasan/keterangan;
 - b) keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;

- c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan
 - d) izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 2) permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
 - a) naskah akademik atau penjelasan/keterangan;
 - b) hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Legislasi Daerah; dan
 - c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 3) permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
 - a) penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari perangkat daerah pemrakarsa; dan
 - b) Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi hukum.
 - 4) pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 5) analisis konsepsi, dilakukan oleh Kelompok Kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan dan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bertanggung jawab pada wilayah kerja atau zonasinya, untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
 - 6) rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan mengikutsertakan:
 - a) perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
 - b) perangkat daerah terkait;
 - c) instansi vertikal lain terkait;
 - d) analisis legislatif; dan
 - e) tenaga ahli.

- 7) rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan mengikutsertakan:
 - a) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah;
 - b) perangkat daerah terkait;
 - c) instansi vertikal lain terkait;
 - d) analisis legislatif; dan
 - e) tenaga ahli.
- 8) rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan mengikutsertakan:
 - a) perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
 - b) perangkat daerah terkait;
 - c) instansi vertikal lain terkait; dan
 - d) tenaga ahli.
- 9) selain keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 8 dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- 10) rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan hadir maka rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kepala Divisi lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) setelah dilakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan

Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibuat Berita Acara Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian dan Kepala Divisi yang memimpin rapat pengharmonisasian, serta disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 12) naskah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah diharmonisasikan harus mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dari wakil Peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 13) surat selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.
- 14) surat selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai tembusan.
- 15) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan:
 - a) surat selesai harmonisasi,
 - b) berita acara pengharmonisasian; dan


- c) Naskah Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Kepala Daerah yang mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Kepala Daerah dari wakil Peserta rapat pengharmonisasian.
- e. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan secara elektronik.

6. Penutup

- a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun dan mempublikasi *Standar Operasional Prosedur* mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mempedomani Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini;
- b. Pada saat Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini berlaku, Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.